



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Diponegoro No.1 Telp 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax.0969-31141, Email : disdik -Jayawijaya@yahoo.co.id

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420 / 801 / SIO.DP / 2022

- Membaca : a.Memo Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya .Tanggal : 15 08 2022. Tentang Surat Ijin Operasinal dan Statestik Sekolah Menengah Pertama Peduli Koragi ,
b.Rekomendasi Kepala Distrik Koragi Nomor : 1433/ D-HK/ PK / VII / 2022 Tgl,26 Juli 2022
c.Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat dari Masyarakat Setempat Tertanggal : 04 Juli 2022,Terlampir
d.Surat Persetujuan dari Kepala Sekolah Menegah Pertama SMP Negeri Yalenga
Nomor : 12 / KEP / KOR/VIII/2022 Tertanggal 25 Agustus 2022
e.Surat Persetujuan Kepala Kampung Kumudiluk Nomor : 20/ KAP / KM / VIII/2022. Tanggal. 18 Agustus 2022.
f.Surat Persetujuan Kepala Kampung Koragi Nomor : 36 /KAP /KM /VIII/ 2022 . Tanggal 18 Agustus 2022.
g.Surat Pendukung Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Iriliga. No. 127/097/VIII/SDN.I/22 Tgl 19 Agustus 2022.
h.Papan Nama Sekolah , Akifitas Siswa/i SMP, Dena Sekolah, Nama Siswa,Nama Guru". (Terlampir

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah,
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5.Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL


Kepada .

Nama Sekolah : SEKOLAH MENEGAH PERTAMA PEDULI KORAGI
Status : NEGERI
Nomor Statestik Sekolah : 201250806734 (Terlampir)
N P S N :
Berlaku s.d : 20 AGUSTUS 2022 S/D 20 AGUSTUS 2026
Alamat : Jln. KUMUDILUK DISTRIK KORAGI

Ijin Operasional ini diberikan kepada sekolah tersebut, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Selalu berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan
 - b. Membuat Laporan Perkembangan Sekolah tepat waktu.
 - c. Mengikuti Prosedur Pendidikan Secara Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
 - d. Dapat bertanggung jawab terhadap Lingkungan Sekolah dan pelaksanaan Proses Pembelajaran
- Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Di tetapkan : Di - Wamena
Pada Tanggal : 23 AGUSTUS 2022



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di-Jayapura.
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di-Wamena
3. Bapeda Kabupaten Jayawijaya di- Wamena
4. DPRD Komisi Pendidikan di- Wamena
5. Kepala Distrik Koragi di- Koragi
6. Kepala Bidang Pembinaan SMP, Sebagai Pemberitahuan.